



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Simpursiang Nomor 27 Telp. (0473)- 21658 – Fax(0473) 2168
www.luwuutara.go.id, Masamba, Kode Pos 92961

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ /b /I/DPMD

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
ORIENTASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, LEMBAGA ADAT
DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga/Kader penunjang lainnya, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 162);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (LD Tahun 2023 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat yang meliputi Sosialisasi Posyandu Era Baru pada OPD pengampu dan Camat, Kepala Puskesmas, Ketua TP.PKK Kecamatan, Kepala Desa se Kab Luwu Utara sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
- b. Melaksanakan sinkronisasi kebijakan, pelaksanaan program dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat yang meliputi Pembinaan Posyandu ke Desa yang telah menerapkan Posyandu seuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024
- c. Menghadirkan Instansi terkait dan kelompok kerja serta sekretariat kegiatan dalam pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat;
- d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang akan dilaksanakan adalah :
 1. Sosialisasi Posyandu Era Baru sebagai Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
 2. Pembinaan Posyandu ke 166 Desa

e. Dalam Melaksanakan Tugas, Panitia Pelaksana Kegiatan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 dengan Kode Rekening 2 13.05.2.01.003

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal : Januari 2025

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Plt. KEPALA DINAS,



NAKICAH, S.I.P

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

NOMOR : 100.3.3.2/ /I/DPMD

TANGGAL : JANUARI 2025

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ORIENTASI
 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
 DESA, LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nakicah,SIP	Kepala Dinas PMD	Penanggung Jawab
2.	H.Iskandar,SE.M.Si	Sekretaris Dinas PMD	Koordinator
3.	Hamriani Maddu, S.Hut., MTr.AP	Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Ketua
4.	Irmawati, SE	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Sekretaris
5.	Nanang Arianto, S. Sos	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota
6.	Nurwulan,S. AN	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota
7.	Endang Asrita, S.Sos	Analis Program Pemberdayaan Umat	Anggota
8.	Kasruddin,S. AN	Penelaah Kebijakan Pengabdian Masyarakat	Anggota
9.	Sulfitri,S.AN	PSM Ahli Pertama	Anggota
10.	Muh. Firdaus Nur, S.Pd	Tenaga Administrasi	Anggota
11.	Nurhaedah, S.M	Staf Administrasi	Anggota
12.	Andi Irfan Marking, S.AN	Staf Administrasi	Anggota
13.	Karina,S.Ss	Staf Administrasi	Anggota

a.n. BUPATI LUWU UTARA
 Plt.KEPALA DINAS,



NAKICAH, S.IP